

PBB-MBR-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.15, BD 2025/No.15, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG Pedoman PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/ KPTS/ Mn/2024, Nomor 3015/ KPTS/ M/ 2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; PP No.35 Tahun 2023; Kepmen PUPR No.22/kpts/M/2023; KepBerMen Perkim dan PUPR serta MENDAGRI NO.03.HK/kpts.Mn/2024, Nomor 3015/kpts/m/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024; Perda No.1 Tahun 2024; Perbup No.32 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB BAGI MBR, Kriteria MBR, Pelaksanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.